BAB II

LANDASAN TEORI

1. Musik

a. Pengertian Musik

Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik antara lain, musik sebagai media ekspresi, ritual keagamaan dan media hiburan bagi masyarakat. Dari perkembangan seni musik yang sudah ada dan berkembang hingga saat ini, dari jenis musik dari tempo pelan sampai tempo cepat, mempunyai ciri khas masing-masing. Begitu juga musik jaman modern memiliki ciri khas sebagai contoh diantaranya aliran musik pop, dangdut, dan rock.

Beberapa dari jenis aliran tersebut adalah cikal bakal terbentuknya jenis musik baru dengan cara melakukan penggabungan dari beberapa jenis aliran musik atau dengan menambah instrumen musik lainya seperti instrumen musik tradisional. Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.

Sehingga seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Bisa dikatakan, bunyi (suara) adalah elemen musik paling dasar. Suara musik yang baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu: irama, melodi dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam satu waktu, panjang, pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Selanjutnya, kombinasi yang baik antara irama dan elodi melahirkan bunyi yang harmoni.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah ekspresi perasaan dan jiwa manusia sebagai fitrohnya terhadap keindahan yang diungkapkan lewat nada dan irama baik vokal maupun instrumen yang tersusun dalam melodi dan harmoni dan dapat memberikan efek-efek secara psikologis kepada yang melihat dan mendengarkanya.

b. Sejarah Musik Dalam Islam

Seni musik islam sangat dipengaruhi musik Arab yang telah ada sebelum eraRasulullah SAW. Dalam bahasa arab musik berasal dari kata "ma'azif" dari akar kata"azafa" yang artinya berpaling. "Ma'azif" merupakan kata plural dari mi'zaf, yaknisejenis alat musik yang dipukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat negeri yaman dan sekitarnya.

Dalam perkembangan sejarah musik atau mi'zaf bermakna alat musik, biasanya masyaraakat arab menyebutnya dengan sebutan ma'azif dengan alat- alat musik atau dapat dimaknai suatu yang melalaikan. Dari makna tersebut dipahami bahwa mengapa musiksangat terbilang langka pada masa awal islam, meski demikian bukan berarti musik sama sekalitak didendangkan pada era tersebut.orang Arab biasa melantunkan lagu disaatkemenagan perangan, percintaan, dan keagamaan. menurut philip k hitti dalamhistory of the Arabs, lantunan himme keagamaan primitif telah memberikan pengaruh saat islam datang.¹

Dalam hal alat musik masyarakat Arab pra islam Hijaz telah menggunakanduff, yakni tabur, seruling serta gambus yang terbuat dari kulit,para penyairmenggunakan syair mereka ke dalam sebuah lagu.Dalam beberapa hadis, Rasulullahhanya memperbolehkan musik didendangkan pada dua momen saja, yakni pernikahandan hari raya saat Aisyah binti Abu Bakar menikahkan seorang wanita dengan lakiAnsor.

¹Yusuf Qardhawy, Figh Musik Dan Lagu, (Bandung: Mujahid press, Cet ke 1 2002), 194

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Musikmenurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah,mempunyai terapi rekreatif dan menumbah jiwa patriotisme.²

1. Musik pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat

Kehidupan masyarakat islam di masa Rasulullah Saw ditandai oleh duakarakteristik yaitu sederhana, banyak kegiatan yang dilakukan untuk berjuang dijalan Allah swt.Dengan membelaislam dan meluaskannya sehingga tidak ada waktu untuk melakuakan perbuatan santai atau bersenang-senang bahkan dengaan memainkan musik atau nyannyian.³

OrangIslam dengan kepercayaanya barulah lebih tertarik oleh seruanberjuang daripada memainkan lagu dan musik, fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat Islam dimasa rasullullah tidak tertarik dalam kegiatan nyanyian bermusik.tetapi ketikawilayah islam meluas, kaum muslimin berbaur dan menjadi satu dengan berbagai bangsa yangmasingmasing mempunyai kebudayaan dan kesenian yang berbeda bahkan sangat bebas, sehingga terbukalah matamereka pada kesenian suara atau musik tersebut dengan mengambil musik dan lagu persia danromawi. Pada masa Nabi Muhammad Saw dan sahabat tidak ada kaum pria yang berprofesisebagai penyanyi, namun ada yang memiliki suara bagus dan indah, orang arab pada zamanjahiliyah menganggap nyanyian sebagai suatu yang keburukan untuk kaum perempuan yang merdeka dan bukan hamba sahaya, maka dari itu mereka mengkhususkanpenyanyi hanya untuk seorang wanit atau budak.4

Masalah lagu dan musik semakin meningkat setelah masa rasulullahsaw. dan sahabat, bahkan banyak penyanyi yang terkenal ketika itu, diantaranyaizzah al-mailah. Sedangkan pada masa bani

-

²Unesco, sumbangan islam pada ilmu dan kebudayaan, (Bandung: Pustaka 1997),377

³lhid 18

⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Musik Jahiliah*, (Bandung,: Mujasid Prees, Cet 1, 2001), 11

umaiyah semakin banyak lagi bahkanlebih banyak dari pada sebelumnya. Dan pada masa bani abasiah, para senimandan pujangga semakin bertambah lagi dan banyak dari kaum laki-laki masuk kedunia musik dan lagu. Mereka banyak mengaranag bukubuku tentang musik danlagu, mengubah syair-syair lagu bagi para penyanyi.

2. Musik dalam perkembagan berikutnya

Pada masa sekarang di beberapa daerah perkotaan juga masih banyak yang memainkan musik. Pada bulan romadhon masih banyak ronda untuk membangunkan orang sahur dengan alat-alat musik, banyak orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dengan menggunakan kayu, kendang, dan bahkan alat musik yang menggunakan sound system. Selain itu acara adat yang menggunakan musik dan lagu dengan alat tradisional, dan di beberapa tempat keramat,musik juga menyertai upacara-upacara religius bahkan di masa lalu, ketika berperang sebelumnya di dahului oleh musik atau pukulan alat musik yang betujuan untuk tanda dimulainya perang, dan untuk meningkatkan semangat keberanian dalam berjuang.

c. Macam-Macam Musik

Dunia musik mengalamai banyak perkembangan. Semakin maju teknologi semakin banyak musik dan lagu yang diciptakan, baik yang berkolaborasi ataupun asli dan klasik. Bahkan beberapa group musik menghadirkan nuansa musik yangg baru dengan mengangkat daerah masing-masing, sehingga banyak musik daerah yang juga ikut terkenal sepertidangdut, gambus, angklung, gamelan Dll. Berikut berbagai macam musik antara lain:

1. Musik Electone

Electone merupakan alat musik yang masuk dalam kategori organ tunggal atau keyboard. Alat ini sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui dalam acara pernikahan

terdapat hiburan yang diiringi dengan organ tunggal saja, kita sudah bisamemainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrumen lainnya.

Musik seperti orgen atau keyboard yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan kedalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.⁵ Dari pengertian tersebut, musik electone merupakan alunan musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun dangdut yang dibawakan oleh seseorang diatas panggung dengan tujuan sebagai penghibur.

2. Musik Dangdut

Musik dangdut adalah musik yang masyhur di telinga masyarakat indonesia, karena asal musik dangdut berasal dari dalam lokal dalam negeri. Musik dangdut ini banyak sekali peminatnya di semua kalangan. Musik dangdut biasanya muncul ketika dalam perayaan pada acara masyarakat seperti, pernikahan, khitanan, dll.

3. Musik Gambus

Gambus adalah alat musik yang memiliki sepuluh sampai dengan duabelaas buah senar, cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Alat musik gambus ini memiliki identik dengan jenre lagu-lagu islami. Selain mengiringi penyanyi, alat musik gambus ini mengiringi alat musik lainya, untuk memperindah alunan irama dengan nyanyiannya.

4. Kasidah

Kasidah merupakan musik yang dinyanyikan dengan lirik-lirik pujian untuk orang islam. Kasidah adalah seni suara yang bernuansa islami, dimana lirik lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah ajaran islam dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran agama islam. Dalam musik kasidah ini terdapat alat musik yang menyerupai kendang disebut dengan rebana atau banjari, rebana merupakan sejenis alat tradisional yangterbuat dari kayu dan kulit, dibuat dalam bentuk lingkaran yang

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),988

dilobangi padabagian tengahnya kemudian di tempat yang dilobangi itu di tempel kulitbinatang yang telah dibersihkan bulu-bulunya.

Rebana merupakan musik yang di tabuh dalam menyayikanlagulagu keagamaan berupa pujian-pujian terhadap Allah swt dan rasul-rasul-Nya, sholawat, syair berlirik bahasa arab, dan lain lain. Oleh karena itulah disebut rebana merupakan kalimat do'a yang berati wahai Tuhan kami, yag melambangkan pujian terhadap Tuhan.

5. Musik Koploan

Jenis musik ini adalah pengembangan dari musik dangdut yang digabungkan musik yang bergenre cepat, sehingga musik ini dimainkan dengan beberapa tempo lambat dan cepat, musik ini sangat di gemari dan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat.

6. Keroncong

Keroncong merupakan jenis musik di Indonesia yang memiliki sejarah dengan jenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Keroncong berawal dari musik yang di mainkan budak dan opsir Portugis dari daratan India, Tugu, serta Maluku. Dalam perkembanganya, masuk sejumlah unsur tradisional Nusantara, seperti penggunaan seruling serta beberapa komponen gamelan.

Pada sekitar abad ke-19 bentuk musik ampuran ini sudah populer di banyak tempat, di Nusantara, bahkan hingga semenanjung malaya. Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960-an dan kemudian meredup akibat masuknya gelombang musik populer (musik rock yang berkembang sejak 1950, dan berjayanya musik beatles dan sejenisnya sejak tahun 1961 hingga sekarang). Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dan Malasyia hingga sekarang.

7. Jazz

Musik Jazz biasanya banyak disukai oleh kalangan pemuda, karena musiknya berirama lembut tapi kadangkala menghentak dengan variasi melodi yang sangat bagus. Jenis musik ini berasal dari Negara Amerika, yang termasuk musik klasik.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seni alamiadalahhasil karya manusia yang bernilaikan estetik yang dapat dilihat, didengar, dandirasakan sebagai hasil dari kreativitas manusia dalam memadukan potensiakal dan perasaan sehingga dapat dipelajari dan dinikmati umat manusia. Menyanyi dan bermain musik merupakan bagian dari cabang seni,karenanya tinjauan terhadap definisi seni diperlukan sebagai proses pendahuluanuntuk memahami secara intensif mengenai seni musik.

d. Pandangan Ulama tentang Musik

Menurut para ulama ada dua pandangan terhadap musik. Khilafiyah ulam ada yang membolehkan musik dan ada pula yang melarangnya.Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang hukum bernyanyi dan bermusik,yaitu sebagai berikut:

Imam al-Ghazali dalam kitab ihya' mengatakan bahwa tidak adadalil yang melarang dan mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariatmemperbolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, dan permainan-permainan pada hari-harikebahagiaan atau hari besar, seperti walimah pernikahan, aqiqah, dan khitan, serta hari raya idul fitri dan menyambutkedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yangdiperbolehkan menurut syara'⁶.

Termasuk perayaan yang diperbolehkan adalah merayakankebahagiaan dengan berkumpul bersama saudara dengan diiringiacara makan bersama, dan di dalamnya biasanya terdapat hiburan berupa musik dan nyanyian. Dalam dunia sufi dikenal adanya apa yang disebut musik spiritual atau rohani, yaitu musik yang dijadikansarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakan hati dalamperjalanan untuk mengingat Allah swt⁸.

⁶Imam al-Ghazali, *Ihya*" *Ulum al-Din, juz 2*, (Semarang, Thaha Putra, tt), 268.

⁷ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, (Jakarta: Amzah,2015),346-347

Yusuf al-Qardhawi, Seni dan Hiburan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),79.

Imam syafi'i berkata: "lagu adalah senda gurau dan hukumnyamakruh, siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orangbodoh yang tertolak persaksiannya".Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliaumembenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang, beliauberpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafirzindiq yang membuat terlena dari alquran.

Tentang hukum dari bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwaseorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi denganmengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya,sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan atau wanita, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakansenda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka jugadigolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidakmenggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga iaberdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya⁹.

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik ataupun lagu ituhukumnya mubah¹⁰.Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk mengetahui sastra ilmu balaghah (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan.Begitu juga musik atau nyanyian yang berlirik tentang hikmah,nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang positif, seperti lirik yang mengingatkan dzikir kepada Allah atau Sholawat.

Adapun perkataan perkataan dari Imam Abu Hanifah yang dikutipoleh Asmaji Muchtar dalam bukunya Dialog Lintas Madzhab, bahwamenyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosaadalah nyanyian yang mengandung keharaman.Lain halnya dengan Abu al-Hasan ibn Salim, beliau ditanya"mengapa engkau menolak

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: PustakaRizki Putra, 2003), 510

-

⁹ Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh, terj. AbdurRahman Kasdi*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 386-389

nyanyian, padahal al-Junayd, Sirri as-Suqthi,dan Dzun Nuri biasa mendengarkan nyanyian?". Abu al-Hasan menjawab"bagaimana aku akan menolak nyanyian, sedangkan orang-orang yanglebih baik dariku seperti Abdullah ibn Ja'far ath-Thayyarmembolehkannya dan ia pun biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanyamenolak nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka".¹¹

Lagu dan nyanyian dengan diiringi terbang banjariuntuk merayakan walimah al-'urs telahdisebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dia menceritakan : bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

Artinya: "Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian." (HR. An-Nasa"i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menceritakan "Bahwa Rasulullah saw. datang pada acara walimah al-'urs yang dilaksanakan untukku. Kemudian beliaududuk diatas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para hamba sahaya dan budakperempuan kami mulai menabuh rebana atau terabangan dan meratapi orang-orang yang terbunuhpada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedangkan Rasulullah saw. berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apayang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: Tinggalkanlah nyanyian ini denganmenggantikan nyanyian sebelumnya." (HR.Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Hadits diatas menjelaskan bahwa lagu dan nyanyian yang di iringi oleh musik seharusnya tidak digunakan untuk meratapi kesedihan, karena akan membawa suasana yang tidak menyenangkan, sehingga ada keterangan bahwa musik itu di perbolehkan dilaksanakan ketika hari bahagia, atau hari kemenangan seperti dalam acara walimah, hari raya dan lainnya.

¹¹ Imam al-Ghazali, (Mukasyafah al-Kulub al-Muqarrib ila hadhrah "allam al-Ghuyub), Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi, terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012), 113

Dari Amir bin Sa"ad, ia menceritakan: "Aku pernah mendatangi Qurdhahbin Ka"ab dan Ubay Mas"ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, dimanaada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepadamereka berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yangmengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau bolehbergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh jugaengkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untukmengadakan permainan dalam pesta pernikahan.¹²

Pendapat Madzhab empat sebagian besar membolehkan hiburan danpermainan (nyanyian, lagu, musik, tari-tarian, guyon waton, wayang, dll). Dengansyarat harus tetap menjaga hal-hal seperti di bawah ini:

- 1. Lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam, tidak mengundangnafsu
- 2. Gaya dan penampilan penyanyi tidak menggairahkan nafsu syahwat danmengundang fitnah.
- 3. Dalam hiburan tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum minuman keras, menampakkan aurat serta bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab atau pembatas.
- 4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidakmendatangkan fitnah.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalahharam.

Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang hukum musik dalam walimah al-'urs. Ada ulama yang menganggap haram, ada pula ulama yang membolehkan musik tersebut. Namun dalam memperbolehkan musik tersebut memilikisyarat-syarat yang perlu di perhatikan, di antaranya:

1. Syair dan lirik lagu yang dibawakan tidak menyekutukan Allah swt. atau menjauhkan diri dari Allah swt. seperti lirik lagu: Kau kucinta lebih dariapapun juga, tanpa disadari lirik-lirik sejenis ini telah membuat

_

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 417

seseorangyang menyanyikannya menyekutukan Allah swt, karena mencintai makhluk lebihdari apapun.

- 2. Penampilan penyanyi tetap sopan dengan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak bergoyang dengan tubuh seksiyang dapat meningkatkan nafsu birahi.
- 3. Hiburan musik dan nyanyian lebih baik dikhsusukan bagi pengantin dankeluarganya, bukan untuk orang umum.
- 4. Menghindari dari perilaku pornografi yang dapat merusak moral dan akhlak sebagai seorang muslim.
- 5. Alat musik yang di bolehkan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. adalah :

Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya*".(HR. Ibnu Majah)¹³

Hadis diatas juga menerangkan bahwa ada hukum mubah untuk memainkan alat musik, alat musik tersebut yang dimaksud adalah rebana atau terbangan yang berfungsi sebagai hiburan bagi para tamu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak K.H. Turmudzi "saya pribadi cenderung mengambil langkah yang mubah boleh, Seperti hiburan musik islami berupa banjari atau terbangan atau bisa kendang karena samasama tercipta dari kulit."¹⁴

_

¹³Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Dar Hadoroh, 2015), 287-288.

¹⁴Turmudzi, Tokoh Agama Desa Doko, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2022

e. Fungsi Seni Musik

1. Musik sebagai media kritik sosial

Allah menciptakan dunia ini penuh dengan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu mendorong manusia menggunakan mata, telinga, dan hati atau perasaannya. Diantara keindahan yang dapat dirasakan telinga adalah musik. Keindahan musik dapat membangkitkan semangat atau memberikan gairah hidup, musik juga telah mendorong manusia untuk menciptakan aplikasi dan hardware dengan jenis bermacam-macam, dimana dengan diciptakan aplikasi dan hardware tersebut dapat meningatkan kesejahteraan hidup manusia.

Jika di dunia ini tanpa musik, maka diibartkan seperti "sepi mencekam", "dingin" dan "membeku". Namun kenyataannya, tidak semua musik diciptakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Faktanya dalam kehidupan masyrakat tersdapat banyak musik yang bertentangan dengan ketentuan agama yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Akibatnya banyak manusia yang terjerumus kedalam kegiatan maksiat kepada Allah swt., pesimis, menyesali nasib, frustasi, dan menimbulkan permusuhan yang diakibatkan oleh musik.Bagi pelaku musik, musik dapat dijadikan alat untuk mengeluarkan kritik sosial, politik, dan budaya yang mereka tuangkandalam lirik-lirik lagu mereka.

2. Walimah al-'Urs

a. Pengertian Walimah Al-'Urs

Walimah (الوليمة) artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليمة) artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan¹⁵.

Walimah merupakan istilah dari bahasa arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk

¹⁵Slamet Abidin, *Figih Munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) 149.

suatu kegiatan diluar pernikahan.¹⁶ Sedangkan arti walimah al-'urs yang terkenal dikalangan ulama, walimah al-urs diartikan dengan kegiatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT atas sudah dilaksanakanya akad pernikahan dengan menghidangkan berupa makanan.¹⁷ Dan hukum untuk melaksanakan walimah al-'urs adalah sunah muakkad, yang menjadi landasanya adalah perkataan Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf yang driwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas, H.R Ahmad dari Buraidah.¹⁸

Imam Nawawi mengemukakan:

"Makna walimah itu universal/umum berdasarkan pendapat Imam Syafi'ibeserta sahabat-sahabatnya (semoga Allah Swt meramati mereka),diselenggaranya walimah karena ada hal yang menggembirakan dari sebuahpernikahan, sunat rasul, atau selain dari keduanya. Namun yang paling masyhur kemutlakan penggunaannya pada pernikahan."

Definisi Al-Syarwani:

"Al-Walam artinya berkumpul, disebutkan Al-walam dengan kata walimahuntuk semua undangan atau makanan yang dihidangkan pada

•

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 155.

¹⁷ Abdul Syukur al-Azizi, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 55-57.

¹⁸Sayyid Sabig, *Figih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008) 511.

saat-saat bahagiaatau selainnya. Ulama Syafi'iyyah yang lain mengatakan bahwa walimahmencakup makna Kull (keseluruhan undangan). Akan tetapi yang palingdikenal dalam sebutannya adalah walimah al-'urs." ¹⁹

Walimah al- urs juga dapat diartikan perayaaan pengantinsebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanaksaudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikanperesmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjagakelestarian keluarga yang akan di lestarikan kebahagiaanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikahmerupakan suatu kegiatan yang dijadikan untuk publikasi pernikahan tersebutkepada masyarakat. Dalam ajaran islam sangat dianjurkan setelah keduanya melakukan akad nikahkedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasasyukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikansebagai walimah.

Walimah yang dianjurkan dalam Agama Islam adalah bentuk upacara atau resepsi yang diselenggarakan tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah al-'urs dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu undangan yang menghadiri walimah. Namun, semua itu harus diseseuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bilamana ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

b. DasarHukum Walimah Al-Urs

Orang yang menikah hendaklah mengadakan walimah al-urs, menurut kemampuanya. Mengenai hukum walimah tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah.²⁰ Sabda Rasulullah SAW.

¹⁹Al-Syarwani, Hawasyi Syarwani wa Ibnu Qasim 'Ibadi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), Jil, 9, 447.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 397.

Artinya: Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim)²¹

Hadits di atas adalah contoh Nabi Muhammad saw. untuk mengadakan walimah dan dalam hadis diatas tidak dijelaskan bahwa mengadakan walimah itu hukumnya wajib, tetapi dihukumi sunnah menurut jumhur ulama'. Karena yang demikian itu adalah tradisi dari masa kemasa yang berlaku sejak sebelum zaman Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan walimah masalalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan ajaran agama islam.²²

Khatib Al-Syarbani merupakan ulama syafi'iyah, beliau mengatakan,

"Walimah Al-'Urs hukumnya sunnah mu'akkad berdasarkan adanya ketetapandalil dari Rasulullah Saw tentang walîmah 'al-'urs tersebut baik secara qaulîmaupun fi'li. Rasulullah Saw memesankankepada 'Abd Al-Rahman ibn 'Auf di hari pernikahannya: "Adakan walimahwalaupun dengan seekor kambing."

_

²¹ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), 241.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh MunakahatdanUndang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156

²³ Imam Al-Hafidz ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-'Asqalani, Bulugh Al-Maram(Bandung: Mizan, 2010 M), 426.

Terkait dengan khilafiyah bukanlah hal yang baru dalam pandangan para ulama terhadap permasalahan hukum. Begitu pula para ulama juga ada perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum yang ada, seperti halnya tentang pelaksanaan walimah al-'urs ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan acara walimah al-urs hukumnya adalah sunnah saja. Hal ini dikarenakan dalam walimah al-'urs terdapat makanan yang tidak dikhususkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan kurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan walimah yang lain.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang walimah al-urs. Beliau menjawab, "Segala puji bagi Allah. Kalau walimah al-urs hukumnya adalah sunah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.²⁴

Apabila walimah al-'urs dalam pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 183.

Beberapa hadits diatas menunjukkan bahwa walimah al-'urs itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika lapangatau sulit.²⁵

Dalam walimah kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkanuntuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidakmembolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaanyang ada dalam walimah al-'urs akan dipandang sia-sia seandainya pihak yangberhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin di lingkungan sekitar.Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan pernikahanya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisiyang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

c. Menghadiri Walimah Al-'Urs

Telah disebutkan di awal pembahasan bahwa hukum melaksanakan walîmah al-'urs adalah sunnah mu'akkad. Berbeda pula dengan Hukum menghadiri pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi kesepakatan ulamamazhab Syafi'i, wajib menghadiri undangan walimah al-'urs. Dapat dibuktikandengan pernyataan-pernyataan ulama Syafi'iyyah melalui karya-karya merekayang mu'tabar.

Imam Nawawî dalam Minhajnya mengemukakan,

"Mengadakan walimah al-'urs hukumnya adalah sunnah sedangkan memenuhi dan menghadirinya fardhu 'ain."

Setiap dalil yang menunjukkan pada kata walimah menjadi dalilpada penetapan wajibnya menghadiri undangan walimah al-'urs

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151

disamping adanya redaksi khusus tentang kewajiban itu, sebagaimana yangdisampaikan Ibnu Hajar Al-'Asqalani,"Mayoritas ulama menyatakan bahwa walimah al-'urs / pesta pernikahan wajib menghadirinya dan sunnah pada walimah-walimah yang lain untukmemenuhinya. Titik tekannya, lafaz perintah bermakna umum yg bertujuan pada maksud mengkhususkan walimah al-'urs itu sendiri."

Ditegaskan kembali oleh Imam Nawawi dalam satu fatwanya,

"Pendapat yang paling benar jika kita telah memenuhiundangan, maka hal itu karena hukum menghadiri pelaksanaan walimah al-'urs fardhu 'ain."

Menghadiri pelaksanaan walimah al-'urs telah ditetapkan dalam mazhab syafi'i menjadi wajib dan fardhu 'ain bagi setiap muslim. Kewajibanmenjadi permanen apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskanoleh pemuka-pemuka mazhab Syafi'i, bila tidak, maka gugurlah kewajibanuntuk menghadirinya. Adapun udzur syar'i yang dapat menggugurkan kewajiban memenuhi undangan antara lain,

- 1. Di dalam walimah al-urs tersebut terdapat makanan atau hidangan yang syubhat baik dari cara memperoleh maupun cara mengolahnya
- 2. Prosesi walimah al-urs hanya di khususkan kepada orang kaya atau status sosial nya menengah ke atas
- 3. Di tempat walimah al-urs tersebut terdapat orang yang kedatanganya bisa menyakiti hatinya misal menghadiri resepsi mantan
- 4. Dari segi tempat untuk mengadakan walimah al-urs tersebut kurang layak untuk digunakan resepsi.
- 5. Memenuhi undanngan karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan

d. Hikmah Walimah Al-Urs

Setiap perbuatan yang telah di atur dan di tetapkan oleh syariat islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakanya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Seperti halnya pelaksanaan walimah al-urs ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat di gunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai.

Di samping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT. atas berlangsungnya pernikahan tersebut.Selain hikmah walimah tersebut tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²⁶

Terdapat hikmah dengan diadakanya walimah al-urs yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Dapat mempererat tali silaturahmi antara keluarga karena kunjungan dari saudara.
- b. Menumbuhkan rasa saling mencintai danmenyayangi.
- c. Terhindar dari sifat sombong ataumeremehkan sesama manusia.
- d. Pelaku walimah baik pengundang dan tamu undangan memperoleh pahala di sisiAllah Swt demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Selain itu, diadakannya walimah al-'urs.

mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain adalah sebagaiberikut :

- a. Merupakan rasa bersyukur kepada Allah SWT.
- b.Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
- c. Sebagai tanda telah dilkasanakan akad nikah.
- d. Sebagai tanda status kehidupan yang baru bagi suami istri.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Grahallmu, 2011), 12

²⁷ Dewani Romli, *Figih Munakahat*, (Bandar lampung, 2009),62

e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.²⁸

e. Adab Walimah al-Urs

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankanuntuktabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukupsekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutupaurat.
- 2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki danperempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingatketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undanganberdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukanhanya orang kaya saja.
- 4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusakakidah umat Islam.
- 6. Mendoakan kedua mempelai.
- 7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadikebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- 8. Menghindari syirik dan khurafat.Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindariperbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalammasyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi.

.

²⁸ Slamet, *Figih*, 43

²⁹ Muhammad Abduh, Pemikiran dalam Teologi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110

3. Madzhab Syafi'i

a. Pengertian Madzhab Syafi'i

Secara bahasa kata madzhab merupakan bentuk isim makan dari kata "dzahaba" yang artinya jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut istilah ulama ahli fiqih madzhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai.Lebih lengkapnya pengertian madzhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu permasalahanyang belum ditegaskan oleh nash.Sedangkan pengertian madzhab syafi'i adalah madzhab fiqih yang dicetuskanoleh Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i.

b. Ulama-Ulama Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i yaitu haluan atau aturan dalam penalaran hukum fiqh yang menjadi panutan bagi umat Islam yang beraliran kepada imam Syafi'i. Dalam hal ini untuk membatasi fokus penelitian perspektif madzhab syafi'i maka digunakan pemikiran ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i seperti,

- 1. Imam Al-Ghazali,
- 2. Imam Nawawi,
- 3. Ibnu Hajar Al-Haitami
- 4. Khathib Asy-Syarbini,
- 5. Al-Syarwani,
- 6. Ibnu Hajar Al-'Asqolani,
- 7. Ar-Ramli